



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Salinan

Nomor : 0468/Pdt.G/2012 / PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;---

PENGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**"; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pengugat;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan para saksi di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 22 Pebruari 2012 dengan register perkara Nomor : 0468 / Pdt.G / 2012 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2001 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Margasari Kabupaten Tegal (sesuai Kutipan Akta Nikah

Nomor : 762/20/VIII/2001, tertanggal 13 Agustus 2001);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ; -

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 8 tahun 1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun yang sekarang ikut Penggugat; -

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berjalan secara harmonis dan bahagia, hal ini disebabkan karena sekitar bulan Agustus 2008 Tergugat pergi pamit untuk bekerja ke Jakarta, namun sejak keberangkatannya tersebut hingga saat sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun 6 bulan, kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini tidak ada kabar beritanya dan bahkan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI; -

5. Bahwa selama 2 tahun 6 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat,

6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Penggugat sudah sering kali mencari keberadaan Tergugat yang di rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang namun selama pencarian tersebut Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut melalui Juru Sita pengganti sebagaimana surat panggilan (Relaas) Nomor: 0468/ Pdt. G/ 2012/ PA. Slw. Tanggal 27 Pebruari 2012, dan Nomor: 0468/ Pdt. G/ 2012/ PA Slw. Tanggal 27 Maret 2012, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah.-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 22 Pebruari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1. Alat bukti surat

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor; 332801550680002, yang dikeluarkan oleh Kadisduk Capil Kabupaten Tegal, tanggal 30 Januari 2012, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup selajutnya diberi tanda P.1;-
- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :762/20/VIII/2001, tertanggal 13 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.2;-----
- c. Surat Keterangan Nomor 09/Dsa/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prupuk Selatan tertanggal 22- 2-2012, suart asli tersebut selanjutnya diberi tanda P.3;-

1. Saksi - saksi :-----

- a. **SAKSI I** (Ayah kandung Penggugat), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa benar saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;-----
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2001 yang lalu, dan setelah menikah telah hidup bersama secara berpindah-pindah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di rumah saksi di xxxxx dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut Penggugat;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadipertengkaran karena masalah kurang ekonomi;-----
- Bahwa benar sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal , Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama entha kemana yang sampai sekarang sudah 2 tahun 6 bulan, tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat;-
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan lagi dengan Penggugat;
- Bahwa benar selaku keluarga, telah berusaha mencari Penggugat ke orang tuanya dan juga Ke Jakarta, akan tetapi tidak pernah bertemu;-----

a. **SAKSI II** (Tetangga dekat Tergugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi hidup bertetangga dengan Penggugat; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama, dan setelah menikah telah hidup bersama secara berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah kurang ekonomi ;-----
- Bahwa benar sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun 6 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama entah keman dan sejak saat itu sampai sekarang sudah tidak pernah pulang dan bahkan tidak diketahui keberadaanya dengan jelas di wilayah RI;-
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan lagi dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan.--

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah tapi tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor : 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama +-2 tahun 6 bulan lebih sampai dengan sekarang;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:-

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukm perdata khusus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan P2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;---

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P2, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 12 Agustus 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah +- 2 tahun 6 bulan lebih lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama +- 2 tahun 6 bulan lebih lamanya tidak pernah pulang;-----

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2), dan (4) harus ditetapkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:

قَالَ عَنْ مَوْ د ضَيْةٍ قَمْبِ ظَفَلًا

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan "

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat. -----

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. ----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl
Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah); -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 237.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah

Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 05 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs. FAHRUDIN, MH dan Drs. MAHSUN selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. M A S F U R I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. FAHRUDIN, MH

Drs. M A H S U N

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya A P P	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
JUMLAH	:	Rp.	237.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA' SHUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)